



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN



Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693, P A I N A N

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1 / 12 / POL.PP&PK-PS/2023

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS PADA
SEKRETARIAT, BIDANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT, BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
SERTA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah serta Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk membantu tugas-tugas dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jii Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Serta Tata Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah serta Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU**, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Tupoksi masing-masing.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 04 Januari 2023



KEPALA,

DAILIFAL, S.Sos, M. Si

Perbina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680805 199009 1 001

Tembusan Kepada, Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai Laporan
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
4. BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 332.1/12/POL.PP & PK-PS /2023
 TANGGAL : 04 Januari 2023
 TENTANG : Penetapan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Sekretariat, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegakan Peraturan Daerah serta Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KET
SEKRETARIAT				
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian				
1.	ASRIL, S. Sos, SH, M. Si 19651231 199403 1 062	Pembina /IV. a	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	
2.	HARRI YUSKA, S.A.P. NIP. 19860627 201407 1 003	Penata Muda /III. a	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur/Analisis Kepegawaian	
3.	DEDI KURNIAWAN NIP. 19730720 200501 1 005	Penata Muda /III. a	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	
Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
4.	EMILI ZOLLA, S. A.P. NIP. 19840614 201407 1 004	Penata Muda TK. I/III. b	Bendaharawan	
5.	YONNI PUTRA NIP. 19840614 201407 1 004	Penata Muda /III. a	Analisis Perbendaharaan	
BIDANG KETERTIBAN UMUM , KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
Seksi. Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital				
6.	ARKAN FAISAL ADILLA, S. STP NIP. 19960118 201708 1 001	Penata Muda TK. I/III. b	Analisis Polisi Pamong Praja	
7.	ARDI NIP. 19660312 200604 1 006	Pengatur TK. I/II. d	Petugas Keamanan	
8.	PAISAL NIP. 19760110 200212 1 010	Pengatur/II.c	Petugas Keamanan	
9.	MAIZUKRI NIP. 19750526 200701 1 005	Pengatur Muda TK. I/II. b	Petugas Keamanan	
Seksi. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				
10.	AGUNG FRANS PATAR SIAGIAN, S.Tr.IP. NIP. 19900519 202108 1 001	Penata Muda /III. a	Analisis Tata Praja	
11.	MARVIANTO NIP. 19721002 200604 1 006	Pengatur TK. I/II. d	Petugas Keamanan	
12.	RIRI YUSRIANDI NIP. 19830123 201407 1 004	Pengatur/II. c	Petugas Keamanan	
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH				
Seksi. Perundang-Undangan				
13.	YULHARDI NIP. 19740718 200604 1 006	Pengatur TK. I/II. d	Petugas Keamanan	
14.	DEZI ARI HABDI NIP. 19771216 200701 1 003	Pengatur TK. I/II. d	Petugas Keamanan	

AP

Seksi. Penegak Perundang-Undangan			
15.	RAPESTRIA A. SAIHI, SH NIP. 19691210 194903 1 005	Penata TK. I/III. d	Analisis Polisi Pamong Praja
16.	EPI YUBHANTO NIP. 19690721 200604 1 005	Pengatur TK. I/II. d	Petugas Keamanan
17.	INDRA NIP. 19720214 200604 1 008	Pengatur TK. I/II. d	Petugas Keamanan
18.	YUSRIL S NIP. 19730504 200701 1 008	Pengatur/II. e	Petugas Keamanan
19.	EKA PUTRA NIP. 19780601 201407 1 003	Pengatur /II. e	Petugas Keamanan
BIDANG PEMADAM KEBAKARAN			
Seksi. Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran			
20.	ARMAN NIP. 19700803 200604 1 005	Penata Muda/III. a	Pranata Pemadam Kebakaran
21.	HARPEN YUZAMRI NIP. 19760512 200604 1 012	Pengatur TK. I/II. d	Pranata Pemadam Kebakaran
22.	KHAIRUDDIN NIP. 19760117 200604 1 006	Pengatur TK. I/II. d	Pranata Pemadam Kebakaran
23.	RADIPAT NIP. 19820723 200701 1 002	Pengatur TK. I/II. d	Pranata Pemadam Kebakaran
24.	ALFIAN SYAMSI NIP. 19700516 200604 1 004	Pengatur TK. I/II. d	Pranata Pemadam Kebakaran
Seksi. Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran			
25.	BOY OF SUDARMAN, ST NIP. 19691019 200701 1 004	Penata /III. c	Analisis Data dan Informasi
26.	REYZA YOLANDA PUTRA NIP. 19780801 200501 1 006	Penata Muda/III. a	Pranata Pemadam Kebakaran
27.	SATRIA PUTRA ADMA NIP. 19740204 200604 1 008	Pengatur TK. I/II. d	Pranata Pemadam Kebakaran
28.	ERIYANTO NIP. 19770703 200701 1 002	Pengatur TK. I/II. d	Pranata Pemadam Kebakaran
29.	ARMAN NIP. 19700803 200604 1 005	Pengatur TK. I/II. d	Pranata Pemadam Kebakaran
30.	WIRMAN NIP. 19790302 201001 1 011	Pengatur/II. c	Pranata Pemadam Kebakaran

Ditetapkan di : Painan

Tanggal : 04 Januari 2023

KEPALA,



DAILIFAI S. Sos. M. Si

Bimbing Utama Muda, IV/c

Nip. 19680905 199009 1 001